

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 049 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR : 4524 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI – MANADO
TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitasi bandar udara dibentuk suatu Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan pada Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado Tahun 2016-2019;
- c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: 4524 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado Tahun 2016-2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1069);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: 4524 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado Tahun 2016-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: 4524 TAHUN 2016 KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI-MANADO TAHUN 2016-2019.

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: 4524 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado Tahun 2016-2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara;
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
11. Direktur Utama PT. Silk Air; dan
12. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDI RICHARDO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 049 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI-MANADO
TAHUN 2016-2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado	Ketua
2.	General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VIII	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Airport Operation Landside & Terminal Section Head PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara	Anggota
6.	Kepala Badan narkotika Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Anggota
7.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado	Anggota
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado	Anggota
9.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado	Anggota
10.	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	Anggota
11.	Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Manado	Anggota
12.	Airport Operation & Service Departement Head PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado	Anggota
13.	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII	Anggota
14.	Kepala Perwakilan Silk Air di Manado	Anggota
15.	Pimpinan PT. Jasa Angkasa Semesta di Manado	Anggota
16.	Pimpinan PT. Garuda di Manado	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDI RICHARDO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001